

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan konsumen dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Pwt, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Perlindungan konsumen dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Pwt belum dilaksanakan secara optimal**, namun telah menunjukkan adanya upaya perlindungan hukum. Putusan ini menegaskan bahwa PT LKM Kedungmas menjalankan kegiatan usaha tanpa izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan, sehingga bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Perlindungan konsumen tercermin dari pengakuan atas pelanggaran hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur serta hak atas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d UUPK, meskipun belum sepenuhnya memberikan pemulihan hak konsumen secara menyeluruh.
2. **Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Pwt berimplikasi pada perlindungan hukum terhadap konsumen melalui pembubaran badan usaha dan timbulnya tanggung jawab ganti rugi**, akibat hukum yang timbul tidak hanya berupa pembubaran PT LKM Kedungmas dan penghentian kegiatan usaha tanpa izin, tetapi juga menegaskan adanya tanggung jawab hukum terhadap konsumen atas kerugian yang ditimbulkan. Operasional

tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan berimplikasi pada kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK, sehingga pelanggaran legalitas usaha juga melahirkan konsekuensi pertanggungjawaban perdata terhadap konsumen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku Usaha (PT LKM Kedungmas)

Pelaku usaha di sektor keuangan mikro diharapkan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait perizinan usaha, prinsip kehati-hatian, transparansi pengelolaan dana, serta pemenuhan hak-hak konsumen. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum merupakan prasyarat utama untuk menjamin perlindungan konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat.

2. Bagi Konsumen (Nasabah PT LKM Kedungmas)

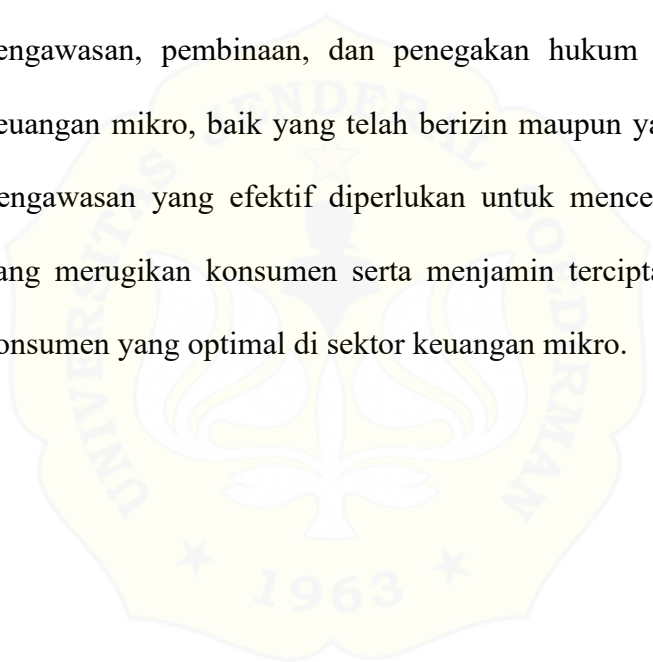
Konsumen diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kehati-hatian dalam menggunakan jasa keuangan mikro dengan memastikan legalitas dan pengawasan lembaga keuangan yang dipilih. Konsumen juga perlu bersikap aktif dalam meminta informasi yang jelas mengenai pengelolaan dana serta memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia apabila hak-haknya tidak terpenuhi.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat memperkuat kebijakan dan koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro, khususnya yang mengelola dana masyarakat. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa dana publik yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dikelola oleh lembaga yang sah, transparan, dan akuntabel.

4. Bagi Regulator (Otoritas Jasa Keuangan)

Otoritas Jasa Keuangan diharapkan untuk meningkatkan pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum terhadap lembaga keuangan mikro, baik yang telah berizin maupun yang belum berizin. Pengawasan yang efektif diperlukan untuk mencegah praktik usaha yang merugikan konsumen serta menjamin terciptanya perlindungan konsumen yang optimal di sektor keuangan mikro.



Daftar Pustaka

Buku Literatur

- Barkatullah, Abdul Halim. Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran). Bandung: Nusa Media, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Hadinoto, Soetanto, dan Joko Retnadi. Kredit Mikro: Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro. Jakarta: Gramedia, 2005.
- Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Manurung, Mandala, dan Pratama Raharja. Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum dan Peradilan. Yogyakarta, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Miru, Ahmadi. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, Az. Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Nasution, Az. Konsumen dan Hukum. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: PT Grasindo, 2006.
- Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.

Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Widjaya, Gunawan. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Andriani, dan Fadhilah. "Dampak Keberadaan LKM terhadap Pendapatan Rumah Tangga di Pedesaan." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan* Vol. 16 No. 2 (2021).

Baskoro, I Gede Kanjeng. "Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia." *Buletin Studi Ekonomi* Vol. 18 No. 2 (2013).

Brahmanta, Dewa Gede Ari Yudha, dan Anak Agung Sri Utari. "Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dengan Konsumen." *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicaksana* Vol. 44 No. 2 (2020).

Cahyani, Nofi. "Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Mikro dalam Peningkatan Inklusi Keuangan." *Jurnal Keuangan Mikro dan Inklusi* Vol. 4 No. 2 (2023).

Ezati, Kea A.K. "Konsep dan Karakteristik Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* (Oktober 2023).

Fatimah, Siti. "Peran Sosial Lembaga Keuangan Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat." *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Rakyat* Vol. 3 No. 1 (2022).

Kurniadi, Hadi, dan Junaid Ali Saeed Rana. "The Power of Trust: How Does Consumer Trust Impact Satisfaction and Loyalty in Indonesian Digital Business?" *Innovative Marketing* Vol. 19 No. 2 (2023).

Lasmiatun. "Peran dan Kebijakan Pemerintah Melalui LKM/LKMS untuk Menciptakan Kesejahteraan dan Keadilan Distributif." (2017).

Machfud, Muhammad Muhajir. "Ethics and Business Treatment of Consumers: Building Consumer Trust." *Maliki Interdisciplinary Journal* Vol. 3 No. 1 (2024).

Maharani, Nurul Sandra, dkk. "Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan Usaha Kecil di Kota Medan." (2024).

Muharajabdinul, Abdul Latif, Ahmad Roziqin, Mushfirah Arif, dan Aznal Huyo. "Peran Lembaga Keuangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." (2025).

Putri, Moh. Dafiz Imawan Resika Triani, Frisca Indriyani, dan Dinda Amalia Kamila.

“Evaluasi Hukum dan Tantangan Hak Perlindungan Konsumen di Indonesia: Refleksi Masa Lalu, Saat Ini, dan Yang Akan Datang.” (2025).

Rajab Ardiansyah, Muhammad, dan Zuhri M. Nawawi. “Urgensi dan Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Ekonomi Umat di Indonesia: Studi Literatur.” (2022).

Ridani, Muhammad Noor, Muhammad Syarif Hidayatullah, dan Fuad Luthfi. “Hubungan Pelaku Usaha dan Konsumen Menurut Tinjauan Hukum Transaksi Elektronik.” JUSTICES: Journal of Law Vol. 3 No. 2 (2024).

Rinawati, Ika, Irfan Musadat, dan Adriati Aziizah Syafitri. “Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan Perannya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Para Pelaku UMKM.” (2025).

Triyono, dan Handoyo. “Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Mikro di Indonesia.” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 37 No. 1 (2022).

Yulianti, N. “Indonesian Consumer Complaint Behavior: The Role of Information Seeking, Knowledge, Purchase Behaviour, and Word-of-Mouth.” Global Business & Finance Review Vol. 29 No. 1 (2024)

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro